

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dan analisis yang terjadi di masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PP No. 45 Th 1990 di kabupaten Cirebon adalah masih belum efektif, hal ini dilihat dari:

1. Cerai atau talak perpektif hukum Islam adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT tetapi halal dilakukan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadits. Syarat-syaratnya antara lain pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian harus mempunyai alasan kuat dan tidak dapat diselesaikan lagi selain dengan perceraian. Sehingga perceraian diambil sebagai jalan terakhir setelah berbagai usaha telah dilaksanakan untuk menyelamatkan perkawinan.
2. Peraturan perceraian Pegawai Negeri Sipil yaitu PP No. 45 Th 1990 terdapat peraturan yang mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja atau mengabdikan selain juga alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan tersebut..
3. Jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil semakin naik berdasarkan data laporan perkara khusus PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990

Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2000-2005). Yaitu 7,74% sampai 21,29%. Dan masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan PP No. 45 Th 1990. Hal ini berarti PP No. 45 Th 1990 belum berjalan efektif. Tetapi menurut hukum Islam Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap sah walaupun tidak memenuhi peraturan tersebut. Karena dalam hukum Islam tidak terdapat tata perceraian seperti yang terdapat dalam PP No. 45 Th 1990 terutama izin dari pejabat untuk melakukan perceraian.

B. Saran-saran.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci karena itu hendaklah dijaga dengan hati-hati dan mempertahankan hubungan tersebut untuk selama-lamanya.
2. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada cobaan dan. Maka dari itu hendaklah suami istri sabar dalam manghadapi cobaan dan ujian tersebut dengan mendekatkan diri pada Allah SWT. Tanpa harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan perceraian.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tanggung jawab lebih dari masyarakat biasa hendaknya dapat lebih memberikan contoh yang lebih baik

kepada masyarakat, baik yang menyangkut kepribadian, keluarga maupun masyarakat. Terutama dalam keluarga, karena setiap kepribadian lahir dari keluarga dan masyarakat juga lahir dari sebuah kepribadian seseorang. Sehingga Pegawai Negeri Sipil hendaknya menjaga keluarganya dengan baik jangan sampai terjadi percekocokan apalagi perceraian.

4. Sebelum memutuskan perceraian hendaknya suami istri baik sebagai anggota masyarakat pada umumnya maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih memperhatikan akibat yang akan ditanggung setelah perceraian.
5. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terutama di Kabupaten Cirebon hendaknya lebih diperhatikan dan diawasi lagi oleh Pejabat yang berwenang sehingga pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
6. Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 kepada Pegawai Negeri Sipil agar para Pegawai Negeri Sipil mengerti dan memahami tujuan dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut sehingga pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 akan semakin berkurang.